



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

2025

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMEINTAH
(LKJ-IP)**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
PEMERINTAH KECAMATAN WATANG SIDENRENG	4
1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI	5
Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan	6
Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon	7
Komposisi ASN Menurut Golongan.....	9
1.6 ISU STRATEGIS.....	10
1.7 LANDASAN HUKUM.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	34
Pencapaian Anggaran	35
Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	35
BAB IV PENUTUP.....	38
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	38
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Watang Sidenreng sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Watang Sidenreng dilaksanakan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui LKjIP, dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Watang Sidenreng dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi selama periode pelaporan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan adanya laporan ini, diharapkan kinerja Kecamatan Watang Sidenreng dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna memberikan pelayanan publik yang lebih optimal serta mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat selama Tahun 2025. LKjIP disusun sebagai bentuk komitmen Kecamatan Watang Sidenreng dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengukur tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Selain itu, LKjIP bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LKjIP Kecamatan Watang Sidenreng juga bertujuan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan daerah dalam pengambilan kebijakan, serta sebagai media informasi kepada masyarakat mengenai capaian kinerja kecamatan. Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja aparatur serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil di Kecamatan Watang Sidenreng.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Watang Sidenreng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berperan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Kecamatan ini membawahi sejumlah desa dan kelurahan dengan karakteristik masyarakat yang beragam, sehingga menuntut pelayanan yang efektif dan responsif. Dipimpin oleh Camat dan didukung perangkat kecamatan sesuai struktur organisasi, Kecamatan Watang Sidenreng melaksanakan tugas koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pembangunan, serta pelayanan administratif kepada masyarakat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah, serta berkomitmen mendukung penerapan SAKIP secara berkelanjutan.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan;


e. Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 24 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 11 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :


**Struktur Organisasi
 PEMERINTAH KECAMATAN WATANG SIDENRENG
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**





Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Watang Sidenreng adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng terdiri dari 8 (delapan) orang Laki-laki dan 14 (empat belas) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Komposisi SDM Berdasarkan Gender Kantor kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	ASN KANTOR CAMAT	14	8	6
2.	ASN KANTOR KEL.SIDENRENG	4	2	2
3.	ASN KANTOR KEL.KANYUARA	2	1	1
4.	ASN KANTOR KEL. EMPAGAE	4	2	2
JUMLAH		24	13	11

Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh tenaga PPPK Paruh Waktu dan Tenaga Sukarela.

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Watang Sidenreng dapat

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	7	5	2
2.	S1	14	5	8
3.	D3	0	0	0
4.	SLTA	2	2	1
5.	SLTP	1	1	0
JUMLAH		20	13	11

dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 18 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dijelaskan dalam tabel di bawah ini

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2025**

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1	Andi Saipullah Tenri Tatta	L	Camat	IV.b
2	Ir. Hamidah Yusuf, M.Pd.	P	Sekcam	IV.b
3	Muh. Nasir Rahim S.Sos., M.A.P	L	Kasi Pemerintahan	III.d
4	Kamariah, S.Sos.	P	Kasi Kesejahteraan Rakyat	III.d
5	A. Asma, S.Sos.	P	Kasi Pelayanan Umum	III.d
6	H. Sardi, S.Kom.,M.Si.	L	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	III.d
7	Mustari S.Pd.	L	Kasi Pembangunan	III.c
8	Muh. Husni, S.IP.,M.A.P.	L	Kasubag. Perencanaan & Keuangan	III.b
9	Nurdin. N, S.IP.	L	Kasubag. Umum&Kepegawaian	III.b
10	Zardiekanugraha, S.H., M.Si.	L	Lurah	III.d
11	I. Canni, S.Sos.	P	Sekertaris	III.b

12	Adriani, S.E.	P	Kasi Pemerintahan	III.d
13	Abdul Kadir, S.Pd.	L	Kasi Trantib dan Linmas	III.d
14	Mardianto, S.H., M.H.	L	Lurah	III.c
15	Senrya, S.Sos, M.Si.	P	Sekertasris	III.d
16	Hj. Nurhayati, S.Sos	P	Lurah	III.d
17	H. Musbahuddin	L	Sekertasris	III.c
18	Haedir, S.A.P	L	Kasi Pemerintahan	III.b
19	Jumiati, S.E.	P	Kasi Pembangunan dan PEMBERDAYAAN Masyarakat	III.d

Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi ASN Non Eselon
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2025

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	Nurlindah Tappu, S.H.	P	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Nelly	P	Operator layanan Operasional
3.	Ammar	L	Pengelola Umum Operasional
4.	Agustina, S.A.B	P	P3K Penata Layanan Operasional
5.	Murzani M.	L	P3K Pengadministrasian Perkantoran
6.	Alwiyadi, S.Kom.	L	Paruh Waktu Penata Layanan Operasional
7.	Minarni	P	Paruh Waktu Pengelola Umum Operasional
8.	Sri Wulandari, S.IP.	P	Paruh Waktu Penata Layanan Operasional
9.	Mutmainnah, S.AP	P	Paruh Waktu Penata Layanan Operasional
10	Dewi Shinta, S.E.	P	Paruh Waktu Penata Layanan Operasional

11.	Erni. H	P	Paruh Waktu Pengelolah Umum Operasional
12.	Andi Saifullah	L	Paruh Waktu Pengelolah Umum Operasional
13.	Indriani, S,Sos.	P	Paruh Waktu Pengadministrasian Perkantoran
14.	Rahmadani. B	P	Paruh Waktu Pengelolah Umum Operasional
15.	Yusri M., S.IP.	L	Paruh Waktu Penata Layanan Operasional
16.	Laerang, S.I.P.	L	Paruh Waktu Penata Layanan Operasional
17.	Fitri	P	Paruh Waktu Pengelolah Umum Operasional
18.	Santi	P	Paruh Waktu Pengelolah Umum Operasional
19.	Sudianto, S.Kep.	L	Paruh Waktu Penata Layanan Operasional
20.	Marzaini Baba	P	Paruh Waktu Pengelolah Umum Operasional
21.	Cika Samaya Putri	P	Paruh Waktu Pengelolah Umum Operasional
22.	Sri Mentari Mustafa	P	Paruh Waktu Pengelolah Umum Operasional

Komposisi ASN Menurut Golongan

Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng menurut golongan Tahun 2025. ASN di Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Orang dimana golongan IV sebanyak 2 (Dua) orang, Golongan III sebanyak 17 (Tujuh Belas) Orang dan Golongan I sebanyak 1 (Satu) Orang serta ASN PPPK Golongan IX sebanyak 1 (Satu) Orang dan ASN PPPK Golongan V sebanyak 1 (Satu) Orang ASN Kecamatan Watang Sidenreng Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2025

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	1	1	2
2.	Golongan III	10	9	19
3.	Golongan I	1	0	1
4.	Golongan IX	0	1	1
5.	Golongan V	1	0	1

1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Watang Sidenreng dalam lima tahun mendatang (2025-2029)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng dalam pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Masih perlunya peningkatan kecepatan, ketepatan, dan kepastian pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta penguatan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat.

b) Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penerapan SAKIP

Belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

c) Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur

Terbatasnya kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan dalam mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan kinerja, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi.

d) Koordinasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Perlunya penguatan peran kecamatan dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan agar berjalan efektif dan sesuai regulasi.

e) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pengelolaan data secara terintegrasi.

f) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana kerja yang belum sepenuhnya memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan.

g) Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan yang Transparan dan Responsif

Meningkatnya harapan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan cepat menuntut peningkatan kinerja aparatur kecamatan.

1.7 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng disusun dengan mengacu dan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang berada di garis terdepan pelayanan, Kecamatan Watang Sidenreng berperan strategis dalam menerjemahkan visi dan misi kabupaten ke dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2025. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2029, diterbitkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2029 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2029 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2029 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 3, bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun, namun berdasarkan Rancangan Inmendagri, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah (perkada).

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Watang Sidenreng mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode RPD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023, visi-misi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 berpedoman pada visi-misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”.

Visi tersebut menempatkan Kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan ke dalam 3 (Tiga) perspektif keunggulan,yaitu :

1. **Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis**, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan. Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan,

pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik dan akar budaya kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memosisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. **Sebagai Wilayah yang Mandiri**, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.
3. **Masyarakat Berbudaya dan Religius**, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan bermoral.

Misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2025, mencakup 6 (enam) hal, yaitu :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Mengembangkan sistem agribisnis;
3. Membangun kemandirian masyarakat;
4. Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance);
5. Membangun kehidupan Sosial Budaya;
6. Mengaktualisasikan nilai nilai agama.

Kecamatan Watang Sidenreng sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, memfokuskan pembangunan sesuai misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu

**“Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance)”**

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel.2.1. Sasaran Kinerja RPD tahun 2025-2029. Kecamatan Watang Sidenreng

Visi	Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025				
	Misi 4				
Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Kepemerintahan yang Bersih (Clean Governance)					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
			2025	2026	2027
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	(77,59)	(78,61)	(79,82)
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum	Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	60 (CC)	61 (B)	62 (B)

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Watang Sidenreng mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2025-2029. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 11 Desember 2025, 000.8.6.3 / 59 / Organisasi. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watang Sidenreng untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan
2. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan

Arah Kebijakan :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai aturan yang telah ditetapkan/berlaku Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
2. Melaksanakan, memfasilitasi dan mengkoordinasi tentang tugas umum pemerintahan dalam pemberdayaan Masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan aparatur desa tentang tata Kelola pemerintahan desa dan administrasi keuangan yang baik dan benar

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	2025
--------	-------------------	-----------	------

Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	(75,45)
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum	Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100 %
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	60

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Watang Sidenreng :

No.	Indikator	Target
		2025
1	2	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	(77,59)
2.	Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
3.	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100 %
4.	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100 %
5.	Predikat Nilai SAKIP	(CC) 60

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2025 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Tujuan				
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,59(C)	76,701(C)	98,85%

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 76,701(C) dari target sebesar 77,59(C) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,85 % atau tidak mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	56,10	59,45	105,97%

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Standar Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun Standar Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Watang Sidenreng diuraikan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	INFORTANCE DAN	ATRIBUSI
-----------	------------------------	-----------------------	-----------------

		PERFORMANCE			KEPUASAN	
		Nilai Rata-Rata Pelayanan	Nilai Rata-Rata Harapan	Nilai GAP	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3,125	3,888	0,763	B	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,075	3,875	0,800	B	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3,125	3,875	0,750	B	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3,763	3,963	0,200	A	Sangat Baik
5.	Kesesuai produk layanan	3,163	3,925	0,763	B	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.088	3,888	0.800	B	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3,100	3,938	0,838	B	Baik
8.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	2,338	3,613	1,275	D	Tidak Baik
9.	Kualitas Sarana dan Prasarana	2.838	3,775	0.938	C	Kurang Baik
IKM Watang Sidenreng Tertimbang		3,068				
IKM Watang Sidenreng Konversi		76,701				
IKM Watang Sidenreng Mutu		B (Baik)				

Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2025 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)

1.	Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	100	100
----	--	-----	-----	-----

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2024 “Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2024 “Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100

Capaian kinerja dari indikator “Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2025 “Predikat Nilai SAKIP ” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini

Predikat Nilai SAKIP				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1.	Predikat Nilai SAKIP	56,10	59,45	105,97 %

Yang dapat kami uraikan terkait dengan dpredikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2024 yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2024, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah CC dengan Nilai 56,10 (CC) dari target Kecamatan Watang Sidenreng adalah Nilai CC dengan nilai 59,45 (CC). Data capaian tersebut melebihi dari yang kami targetkan sebesar 105,97 % .

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat Nilai SAKIP	0	(C) 41,77	(C) 51,60	(CC) 56,10	(CC) 59,45
Rata-Rata Capaian	52,23 %				

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Predikat Nilai SAKIP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan hal ini disesuaikan dengan Laporan Hasil Evaluasi oleh tim evaluator SAKIP

Kabupaten Sidenreng Rappang atas penilaian pemenuhan dokumen SAKIP Kecamatan Watang Sidenreng.

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2025 dan tahun lalu sebagai berikut :

Tujuan			
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,31 (C)	76,701 (B)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Watang Sidenreng mengalami Peningkatan terkait kinerja pelayanan pemerintah Watang Sidenreng. Pada tahun 2025 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 76,701 (B).

Sasaran 1: Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1			
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum.			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024	2025
1.	Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang	100 %	100 %

	dijalankan dengan baik		
--	------------------------	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2024 sebesar 100 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2025 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng. Untuk mencapai indikator sasaran tersebut pemerintah kecamatan Watang Sidenreng membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

Sasaran 2			
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024 (%)	2025 (%)
1.	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	100

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat

Sasaran layanan urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Realisasi capaian untuk indikator Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik di tahun 2025 sebesar 100 % dan di tahun 2025 sebesar 100 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah kecamatan Watang Sidenreng setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2025 sebesar 100 % hal ini mengacu pada indikator tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil yang dicapai terkait tingkat partisipasi masyarakat sangat menurun pada kegiatan

Musrembang dan Tudang Sipulung dimana tingkat kehadiran masyarakat yang diundang sangat tinggi.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024	2025
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi adalah untuk tahun 2025 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2025 juga sebesar 100 %.

3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Tujuan				
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi 2025
		RPJMD	Renstra	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	77,59	76,701

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 dan target Renstra dengan nilai 75,45.

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2025 dengan nilai 76,701 telah dilakukan survey di kecamatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 1				
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2025 (%)
1.	Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2025 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2025, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Watang Sidenreng. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{urusan}}{\text{Urusan}}} \times 100 \%$$

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indikator sarasannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2025 (%)
1.	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng sebesar 100%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 100 juga telah mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah kegiatan}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Kegiatan}}{\text{Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2025 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 100 % dan tudang sipulung adalah 100 % dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebesar 100 % dan telah mencapai target yang ditentukan.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2025 (%)
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Watang Sidenreng telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Watang Sidenreng dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi

tahun 2025 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \%$
Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	$\frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100 \%$

Adapun jumlah desa di kecamatan Watang Sidenreng adalah 5 desa yaitu desa Mojong, Aka-akae, Talawe, Talumae, dan Damai

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2025 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2025 baru akan reuiu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reuiu. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2025 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

Sasaran 4				
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2025 (%)
1.	Predikat nilai SAKIP	(B) 60,10	(CC) 56,10	(CC) 59,45

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2025 adalah 59,45 (CC) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2025 belum ada karena baru akan direuiu di tahun 2026.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor

kecamatan Watang Sidenreng yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2025 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Watang Sidenreng.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaiki Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 dan Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	DPA Awal tahun 2025	3.490.292.000
2.	DPPA Perubahan Pertama	3.413.795.000
3.	DPPA Perubahan Kedua	3.233.138.000

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 5 Program sebesar Rp. **3.233.138.000** dengan realisasi sebesar Rp. **3.041.450.391** atau 94,07%.

Anggaran tahun 2025 dialokasikan untuk menopang sasaran keempat tujuan dan sasaran Kecamatan Watang Sidenreng yaitu :

1.	Tujuan	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
	Sasaran 1	: Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum	Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik
	Sasaran 2	: Meningkatkan kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik
	Sasaran 3	: Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
	Sasaran 4	: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat nilai SAKIP

3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
 - b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan aset Desa.
 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu
 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Fasilitasi/Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
 3. Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 3.233.138.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.838.567.000,-

dan Belanja Barang Modal sebesar Rp. 394.571.000,- dengan realisasi belanja Rp. 3.041.450.391,- atau sebesar 94,07 %

Sedangkan untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintah Kecamatan, sasaran Meningkatkan Kualitas Urusan Koordinasi dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk tahun 2025 dianggarkan di DPA/DPPA dan kegiatan yang mendukung ketiga sasaran tersebut diakomodir melalui anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusun direnstra perubahan sebagai salah satu sasaran yang harus tersurat melalui dokumen perencanaan untuk mengakomodir kegiatan para Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini dijabarkan realisasi target kinerja dan realisasi anggaran untuk tahun 2025 secara rinci dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini :

**Pencapaian Anggaran
Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	BELANJA	3,233,138,000	3,041,450,391	94.07
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,877,040,400	1,861,781,588	99.19
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,877,040,400	1,861,781,588	99.19
	BELANJA LANGSUNG	947,902,600	774,612,137	81.72
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132,441,000	87,829,600	66.32
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	11,983,000	9,735,000	81.24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,383,000	7,809,000	58.35
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,057,500	7,643,500	84.39
	Fasilitas Kunjungan Tamu	42,306,000	32,449,800	76.70
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,711,500	30,192,300	54.19
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,178,000	80,388,000	93.28
	Pengadaan Mebel	22,924,000	22,924,000	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,254,000	57,464,000	90.85
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	254,266,600	237,276,297	93.32

	Penyedia Jasa Surat Menyurat	2,925,000	1,783,000	60.96
	Penyediaan Jasa Komunikasai, Sumber Daya Air dan Listrik	47,100,000	33,051,497	70.17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204,241,600	202,441,800	99.12
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,530,000	83,673,540	90.43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,462,000	32,438,040	86.59
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,478,000	8,952,000	71.74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42,590,000	42,283,500	99.28
6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	300,000	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	300,000	-	-
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200,000	0	-
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	200,000	-	-
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	331,387,000	235,444,700	71.05
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,125,000	5,250,000	85.71
	Evaluasi Kelurahan	300,000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	303,962,000	209,194,700	68.82
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21,000,000	21,000,000	100.00
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000	100.00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50,000,000	50,000,000	100.00
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	600,000	0	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	300,000	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	300,000	-	-



**CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG**

No	Nama Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025	
		Kinerja	Predikat
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00	ST
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	ST
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00	ST
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00	ST
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	ST
6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	83,33	T
7	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	83,33	T
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00	ST
9	Evaluasi Kelurahan	100,00	ST
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	ST
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	ST
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	ST
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	ST
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	ST
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	ST
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	ST
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	ST
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	ST
19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00	ST
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	87,50	T
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94,44	ST
22	Pengadaan Mebel	100,00	ST
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100,00	ST
Jumlah		97,77	ST

Dicetak melalui <https://rpdsidrap.emonev.com/visualisasi-data/capaian-kinerja/cetak/pdf>



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76,701	Baik
2.	Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	Sangat Tinggi
3.	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100 %	Sangat Tinggi
4.	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100 %	Sangat Tinggi
5.	Predikat nilai SAKIP	59,45	Rendah

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran

**LAPORAN KEMAJUAN RELISASI KEUANGAN DAN FISIK
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KEADAAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	9
	BELANJA	3,233,138,000	3,041,450,391	94.07	3,039,906,783	94.02	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,285,235,400	2,266,838,254	99.19	2,265,294,646	99.13	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,877,040,400	1,861,781,588	99.19	1,860,237,980	99.10	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,369,415,400	1,364,856,545	99.67	1,364,856,545	99.67	
	Gaji Pokok PPPK	35,834,000	34,655,600	96.71	34,655,600	96.71	
	Tunjangan Keluarga PNS	134,436,000	134,131,170	99.77	134,131,170	99.77	
	Tunjangan Keluarga PPPK	2,205,000	2,109,660	95.68	2,109,660	95.68	
	Tunjangan Jabatan	175,404,000	174,110,000	99.26	174,110,000	99.26	
	Tunjangan Fungsional Umum PNS	5,076,000	5,050,000	99.49	5,050,000	99.49	
	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,289,000	1,825,000	79.73	1,825,000	79.73	
	Tunjangan Beras PNS	70,530,000	69,885,300	99.09	69,885,300	99.09	
	Tunjangan Beras PPPK	2,271,000	2,172,600	95.67	2,172,600	95.67	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20,095,000	13,820,346	68.78	13,820,346	68.78	
	Pembulatan Gaji PNS	16,000	15,943	99.64	15,943	99.64	
	Pembulatan Gaji PPPK	2,000	1,050	52.50	1,050	52.50	
	Iuran Asuransi Kesehatan PNS	57,853,000	57,604,766	99.57	57,604,766	99.57	
	Iuran Asuransi Kesehatan PPPK	1,614,000	1,543,608	95.64	1,543,608	95.64	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	408,195,000	405,056,666	99.23	405,056,666	99.23	
	BELANJA LANGSUNG	947,902,600	774,612,137	81.72	774,612,137	81.72	

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132,441,000	87,829,600	66.32	87,829,600	66.32
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	11,983,000	9,735,000	81.24	9,735,000	81.24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,383,000	7,809,000	58.35	7,809,000	58.35
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,057,500	7,643,500	84.39	7,643,500	84.39
	Fasilitas Kunjungan Tamu	42,306,000	32,449,800	76.70	32,449,800	76.70
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,711,500	30,192,300	54.19	30,192,300	54.19
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,178,000	80,388,000	93.28	80,388,000	93.28
	Pengadaan Mebel	22,924,000	22,924,000	100.00	22,924,000	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,254,000	57,464,000	90.85	57,464,000	90.85
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	254,266,600	237,276,297	93.32	237,276,297	93.32
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	2,925,000	1,783,000	60.96	1,783,000	60.96
	Penyediaan Jasa Komunikasai, Sumber Daya Air dan Listrik	47,100,000	33,051,497	70.17	33,051,497	70.17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204,241,600	202,441,800	99.12	202,441,800	99.12
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,530,000	83,673,540	90.43	83,673,540	90.43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,462,000	32,438,040	86.59	32,438,040	86.59
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,478,000	8,952,000	71.74	8,952,000	71.74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42,590,000	42,283,500	99.28	42,283,500	99.28
6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	300,000	-	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	300,000	-	-	-	-
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200,000	0	-	0	-
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	200,000	-	-	-	-
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	331,387,000	235,444,700	71.05	235,444,700	71.05
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,125,000	5,250,000	85.71	5,250,000	85.71
	Evaluasi Kelurahan	300,000	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	303,962,000	209,194,700	68.82	209,194,700	68.82
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21,000,000	21,000,000	100.00	21,000,000	100.00





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
Jl. Usman Jafar No. 10 Empagae (0421) 3581167 Kode Pos. 91613
SULAWESI - SELATAN

NOTULEN

- Rapat : Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Hari/Tanggal : Senin, 26 Januari 2026
Waktu Rapat : 14.00 – selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan/Evaluasi
3. Tutup
Peserta Rapat : Lurah, Kepala Seksi, Kasubag dan seluruh ASN Lingkup Kecamatan Watang Sidenreng
Kegiatan Rapat : Pembahasan Evaluasi capaian Kinerja dari tiap Program/Kegiatan/sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Pembahasan :

- a. Membahas realisasi capaian kinerja yang telah dilakukan untuk tiap program, kegiatan dan sub kegiatan serta kesesuaian antar target dan realisasi yang dicapai disesuaikan dengan target dan waktu pelaksanaan kegiatan.
 1. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 5 (lima) kegiatan serta 14 (empat belas) sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja 99,60% dari target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.756.005.691,-
 2. Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) kegiatan serta 1 (satu) sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja 87,50 % dari target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-
 3. Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) kegiatan serta 1 (satu) sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja 100 % dari target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
 4. Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 2 (dua) kegiatan serta 5 (lima) sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja 100% dari target 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 235.444.700,-

5. Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) kegiatan serta 2 (dua) sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja 83,33% dari target 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-
- b. Membahas realisasi capaian kinerja sasaran strategis Indikator Kinerja Utama berdasar sasaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
 1. Tujuan terdiri dari 1 (satu) Indikator dengan realisasi kinerja 59,45 dari target 56,45 atau persentase capaian kinerja sebesar 103,03%. Realisasi kinerja indikator Tujuan diambil dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang diselenggarakan oleh tim dari Inspektorat Kab. Sidrap pada tahun 2025, dikarenakan belum dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun Anggaran 2025 maka hasil tahun tersebut yang tetap di pakai untuk tahun 2025. Tujuan di dukung oleh 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.
 2. Sasaran strategis 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja 100% dari target 100% di dukung oleh 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
 3. Sasaran Strategis 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja 100% dari target 100% di dukung oleh 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.
 4. Sasaran Strategis 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja 83,33% dari target 100% di dukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
- c. Rapat ini dilaksanakan untuk memenuhi daftar kebutuhan dokumen pelaksanaan Evaluasi AKIP 2025.
- d. Dan sebagai tindak lanjut dari rapat evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan capaian kinerja diharapkan untuk setiap kegiatan pada tahun berikutnya bisa dilaksanakan sesuai target dan rencana sehingga pencapaian realisasi kinerja bisa lebih baik dan meningkat.
- e. Rapat ditutup dengan pembacaan Hamdalah bersama-sama.



ANOT SAIPULLAH TENRI TATA, S.IP
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP. 19701212 199101 1 002

**DAFTAR HADIR REVIEW LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025**

KECAMATAN : WATANG SIDENRENG
 KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
 TANGGAL : 26 Januari 2026
 TEMPAT : Aula Kantor Camat Watsid

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. SAIPULLATI	CAMAT	1.
2	Hamidah Yusuf	Kecamat	2.
3	NURDIN	Ketubag. umum korpri	3.
4	MAH HUSNI	Kasubag Rencanakan & keu	4.
5	MUSTARI	Kasi Eksp	5.
6	Nurlinda Tappu	staf	6.
7	A. Asma	Kasi Pel. umum	7.
8	KAMARUHA	Kasi Korpri	8.
9	M. Nasir Rahim	Kasi Pemerintahan	9.
10	H. Satri	Kasi Transp	10.
11	AGUSTINA	staf	11.
12	NELLY	staf	12.
13	MUTMAINNA	OP. SIPD	13.
14	DEWI SHINTA		14.
15	SRI RESKY YANI		15.
16	SRI WANDAR	SIPD	16.
17	ERAN H	staf	17.
18	ALWIYADI	staf	18.
19	MARAI	staf	19.
20	MURZANI.M	staf	20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.
31			31.
32			32.
33			33.


CAMAT WATANG SIDENRENG
ANDI SAIPULAH TENRI TATA, S.IP
 Pangkat : Pembina Tk.I
 19701212 199101 1 002

**DOKUMENTASI RAPAT
REVIEW LKjIP TAHUN 2025
Hari Senin, 12 Januari 2026**

